



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG:

1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
2. PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS;
3. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN; DAN
4. KAWASAN TANPA ROKOK.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Baribis, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj.Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 23 Januari 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pj. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 01.1 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Januari 2024

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 39 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 23 Januari 2024**

NOMOR : 188.3 / 0068

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Penjabat Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah
Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian,
Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang
berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 39 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 39 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 39 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 39 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksud sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 39 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 39 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 39 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator

3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator
4.	WURJA, SE	Koordinator
5.	HERI FITRIANSYAH, S.T., M.Si	Ketua Merangkap Anggota
6.	H. MOH RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	DR. H. ILLIA AMIN, M.M., Pd	Anggota
8.	CAHRUDIN	Anggota
9.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Anggota
10.	H. WADIN, S.T., M.M	Anggota
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota
12.	BENNY PURNOMO, S.E	Anggota
13.	H. MUHAEMIN	Anggota
14.	MURNAENI, S.E	Anggota
15.	ABDULLAH SYAFAAT, S.T., M.T	Anggota
16.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 39 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes dengan menghadirkan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes dengan menghadirkan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Hasil Kunjungan Kerja Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
5. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes dengan menghadirkan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes dengan menghadirkan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 39 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hasil Pembahasan tentang Pansus 39 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 31, angka 33 sampai dengan angka 36 dan angka 41 dihapus.
2. Pasal 3 kata "wajib" dihapus karena ada konsekuensi sanksi dan penulisan selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) agar dicermati kembali dengan ayat (3) terkait frasa "kerja sama"
4. Pasal 13 agar disesuaikan dengan pasal 13 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) frasa "tatap muka" agar dicermati terkait konsistensi dengan Pasal 29 ayat (4) frasa "manual".
6. Pasal 38 ayat (3) sebelum frasa "mengenai lebih lanjut" agar ditambahkan frasa "Ketentuan lebih lanjut" dan penulisan selanjutnya agar disesuaikan.
7. Bagian kedelapan, Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh agar ditambahkan kata depan "Pencatatan".
8. Pasal 41 ayat (3) setelah kata "menerbitkan" agar ditambahkan kata "Kutipan".
9. Pasal 42 ayat (1) kata "Dinas" agar dicermati kembali terkait konsistensi dengan Pasal 1 angka 6 dan penulisan selanjutnya agar disesuaikan.
10. Pasal 54 ayat (5) frasa "dalam Pasal 54" diubah menjadi frasa "pada".
11. Pasal 60 huruf b disempurnakan sebagai berikut :
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
12. BAB XI KETENTUAN PIDANA agar dicermati kembali terkait rujukan pasal mana yang dikenai sanksi pidana tersebut.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah disepakati dalam Rapat Pansus 39 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 39 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pansus 39 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 39 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, Januari 2024

PANITIA KHUSUS 39
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator	2. ttd
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, SE	Koordinator	4. ttd
5.	HERI FITRIANSYAH, S.T., M.Si	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	H. MOH RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	DR. H. ILLIA AMIN, M.M., Pd	Anggota	7. ttd
8.	CAHRUDIN	Anggota	8. ttd
9.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Anggota	9. ttd
10.	H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota	10. ttd
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	11. ttd
12.	BENNY PURNOMO, S.E	Anggota	12. ttd
13.	H. MUHAEMIN	Anggota	13. ttd
14.	MURNAENI, S.E	Anggota	14. ttd
15.	ABDULLAH SYAFAAT, S.T., M.T	Anggota	15. ttd
16.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 01.2 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Januari 2024

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 40 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : JANUARI 2024**

NOMOR : 000.6.3.4/0069

T E N T A N G

HASIL PEMBAHASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAREAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 40 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 40 sebagai pembahas Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis. serta menugaskan kepada Panitia Khusus 40 untuk melakukan pembahasan Raperda dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur

yang berlaku. Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 40 akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Panitia Khusus 40 melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 40 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2023, Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Pansus 40 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 40 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator
3.	H.TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
4.	WURJA, S.E.	Koordinator
5.	MUSTHOLAH, S.H.,M.M.	Ketua Merangkap Anggota
6.	SUDONO, S.H.	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	NASIKUN,HMS,S.H	Anggota
8.	DIDI TUSWANDI,A.Md	Anggota
9.	INDAH ELI PURWATI	Anggota
10.	SITI FARIAH ZA,S.Ag.	Anggota
11.	H.MUHAIMIN SADIRUN,S.H,M.H.	Anggota
12.	H.NUR ENDRO	Anggota
13.	TOBIDIN,S.H.,M.H.	Anggota
14.	ZAKI SAFRUDIN P.	Anggota
15.	ARIF ROYANI,S.Pd	Anggota
16.	H.IMAM SAIRI	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes;
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Brebes;
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 40 DPRD Kab. Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Oktober 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
2. Tanggal 16 Januari 2024, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
3. Tanggal 22 Januari 2024, Membahas Finalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis.

F. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Pembahasan Panitia Pansus 40 terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis:

- a. JUDUL : Tetap
- b. Konsideran MENIMBANG :
 - a. agar huruf c dihapus;
 - b. Huruf d agar disempurnakan menjadi :
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- a. MENINGAT :

Dasar hukum "Meningat" agar ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;"
- b. MENETAPKAN : Tetap
- c. Pasal demi Pasal
Pasal 1 :
 - a. angka 2, agar disempurnakan menjadi:

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi

(1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:

- a.
- b.
- c. dst

Pasal 6 : ayat(2) agar dihapus

Pasal 8

ayat (2) agar disempurnakan menjadi

(2) besaran Penyertaan modal dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp.26.227.070.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) berupa :

- a. uang sebesar 15.000.000.00 (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. tahun 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)
 2. tahun 2025 sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)
 3. tahun 2026 sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)
 4. tahun 2027 Sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)
 5. tahun 2028 sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)
- b. tahun 2024 berupa barang dalam bentuk tanah dengan nilai sebesar Rp.11.227.070.000.00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) seluas 7.151 m² dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah, hak pakai nomor 4.410 m², Luas 4.410 m²
 2. tanah, hak pakai nomor 2.741 m², Luas 2.741 m²

Ayat (3) agar ditambahkan menjadi

- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah setoran tunai yang bersumber dari APBD dan atau hibah lainnya.

BAB VI Pembagian Deviden agar dihapus

BAB VII Judul agar disempurnakan menjadi "PELAPORAN"

Pasal 12 agar dihapus

Dalam penjelasan pasal untuk Pasal 8 ayat (2) agar ditambahkan menjadi

Pasal 8

Ayat (2)

Bahwa penyertaan modal pada ayat (2) diluar deviden dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis dan deviden untuk reinvestasi dengan sistem cash in cash out.

G. SARAN

Kami mengharapkan Raperda Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Setelah Raperda ditetapkan untuk segera dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan harapannya Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 40 DPRD Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 40 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 40 dalam membahas Raperda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

PANITIA KHUSUS 40
DPRD KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator	1.ttd
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator	2. ttd
3.	H.TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, S.E.	Koordinator	4. ttd
5.	MUSTHOLAH, S.H.,M.M.	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	SUDONO, S.H.	Wakil Ketua merangkap Anggota	6. ttd
7.	NASIKUN,HMS,S.H	Anggota	7. ttd
8.	DIDI TUSWANDI,A.Md	Anggota	8. ttd
9.	INDAH ELI PURWATI	Anggota	9. ttd
10.	SITI FARIDAH ZA,S.Ag.	Anggota	10. ttd
11.	H.MUHAIMIN SADIRUN,S.H,M.H.	Anggota	11. ttd
12.	H.NUR ENDRO	Anggota	12. ttd
13.	TOBIDIN,S.H.,M.H.	Anggota	13. ttd
14.	ZAKI SAFRUDIN P.	Anggota	14. ttd
15.	ARIF ROYANI,S.Pd	Anggota	15. ttd
16.	H.IMAM SAIRI	Anggota	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 01.3 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Januari 2024

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 41 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL :**

NOMOR : 000.6.3.4 /0070

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Pj. Bupati Brebes
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 41 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 41 sebagai pembahas Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. serta menugaskan kepada Panitia Khusus 41 untuk melakukan pembahasan Raperda dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur

yang berlaku. Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 41 akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM

Panitia Khusus 41 DPRD Kabupaten Brebes, melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);

B. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 41 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Pansus 41 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 41 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator
3.	H.TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
4.	WURJA, S.E.	Koordinator
5.	MASHADI	Ketua Merangkap Anggota
6.	H. HARYANTO	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	WARASKAH YANTI, S.H.,M.H.	Anggota
8.	Hj. KHORIROH, M. Pd.	Anggota
9.	H. IMAM ROYANI, S.Pd.I	Anggota
10.	AKHMAD MAFRUKHI, S.E.	Anggota
11.	ZUBAIDAH, S.Ag, M.H.	Anggota
12.	MURNAENI, S.E	Anggota
13.	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S M	Anggota
14.	KHOLIDIN	Anggota
15.	H.ACHMAD KHUMAEDI	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes;
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 41 DPRD Kab. Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

4. Tanggal 18 Oktober 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Tanggal 23 Oktober 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Tanggal 26 Oktober 2023, Kunjungan Kerja Pansus 41 DPRD Kabupaten Brebes ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, sharing Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Tanggal 27 Oktober 2023, Kunjungan Kerja Pansus 41 DPRD Kabupaten Brebes ke DPRD Kota Cimahi, sharing Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8. Tanggal 20 November 2023, Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

G. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Pembahasan Panitia Pansus 41 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan :

1. Konsiderans "Menimbang" disempurnakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa hewan/ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai manfaat yang sangat besar dalam penyediaan pangan/non pangan dan jasa bagi kesejahteraan manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan kesehatan Hewan;
- b. Dasar Hukum "Mengingat" disempurnakan sebagai berikut :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- c. Pasal 1 :
- i. angka 2 disempurnakan sebagai berikut :
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. angka 13, angka 21, angka 27, angka 31, angka 36 dan angka 41 dihapus;
 - c. agar ditambahkan pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pasal 2 kata “adalah” dihapus dan kata “Kabupaten Brebes” agar dicermati kembali terkait konsistensi dengan batasan pengertian dalam Pasal 1 ketentuan umum dan penulisan dalam Pasal selanjutnya agar disesuaikan;
- e. Agar ditambahkan BAB RUANG LINGKUP;
- f. BAB III dan BAB XIV agar digabungkan dan materi substansi antara “Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan” dipisahkan dengan “Kesehatan Masyarakat Veteriner” dan dijadikan BAB tersendiri;
- g. Pasal 23 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 39 ayat (6), Pasal 49 ayat (5), Pasal 74 ayat (6), Pasal 84 dan Pasal 85 dihapus;
- h. Pasal 26 ayat (2) huruf b kata “culling” dihapus dan agar dijelaskan dalam penjelasan Pasal;
- i. Pasal 30 ayat (2) kata “berkewajiban” dan Pasal 31 kata “wajib” dihapus karena ada konsekuensi sanksi dan penulisan pada Pasal selanjutnya agar disesuaikan;
10. Pasal 36 ayat (6) terkait pemberian sanksi administratif agar dirumuskan secara bertahap dari yang ringan sampai yang berat dan penulisan pada Pasal selanjutnya agar disesuaikan;

11. Pasal 55 ayat (2) agar dibuat tabulasi;
12. Pasal 61 ayat (2) dihapus dan agar ditambahkan ayat yang mengatur sanksi administratif;
13. Pasal 68 :
 - a. Ayat (1) setelah frasa "Pemerintah Daerah" agar ditambahkan frasa "dapat";
 - b. Ayat (2) huruf f agar dijadikan ayat tersendiri dan agar ditambahkan ayat yang mengatur sanksi administratif;
14. Pasal 71 ayat (3) kata "bersama" dihapus dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi Pasal serta peletakan ayatnya menjadi ayat (2);
15. Pasal 75 ayat huruf b disempurnakan sebagai berikut :
 - b. sumber lain dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pasal 78 ayat (1) kata "pusat" dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur "penanggungjawab pelaksanaannya";
17. Pasal 79 ayat (2) kata "harus" dihapus;
18. BAB XXIV LARANGAN dihapus;
19. Pasal 81 agar dijabarkan sesuai dengan kewenangannya; dan
20. Pasal 82 dan Pasal 83 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

16. SARAN

Kami mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Setelah Raperda ditetapkan untuk segera dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan harapannya Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 41 DPRD Kabupaten Brebes. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 41 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 41 dalam membahas Raperda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

**PANITIA KHUSUS 41 DPRD KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ. S.Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator	2. ttd
3.	H.TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, S.E.	Koordinator	4. ttd
5.	MASHADI	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	II. HARYANTO	Wakil Ketua merangkap Anggota	6. ttd
7.	WARASKAH YANTI S.H.,M.H.	Anggota	7. ttd
8.	Hj. KHORIROH, M. Pd.	Anggota	8. ttd
9.	H. IMAM ROYANI, S.Pd.I	Anggota	9. ttd
10.	AKHMAD MAFRUKHI, S.E.	Anggota	10. ttd
11.	ZUBAIDAH, S.Ag. M.H.	Anggota	11. ttd
12.	MURNAENI, S.E	Anggota	12. ttd
13.	MOH. NIZWAR ALFISY AHRIN, S.M	Anggota	13. ttd
14.	KHOLIDIN	Anggota	14. ttd
15.	H.ACHMAD KHUMAEDI	Anggota	15. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 01.4 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Januari 2024

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 42 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 23 Januari 2024**

NOMOR : 188.3 /

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Penjabat Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah
Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian,
Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang
berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 42 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 42 sebagai pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 42 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 42 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimaksud sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 42 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Tahun 69);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2023, Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 39 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pembentukan Panitia Khusus 40 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis, Pembentukan Panitia Khusus 41 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pembentukan Panitia Khusus 42 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

B. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 42 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2023, Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 39 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pembentukan Panitia Khusus 40 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis, Pembentukan Panitia Khusus 41 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pembentukan Panitia Khusus 42 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan keanggotaan Pansus 42 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator
4.	WURJA, SE	Koordinator
5.	SUKIRSO	Ketua Pansus 42
6.	H. WARSUDI, S.Pd.I., M.Si	Wakil Ketua Pansus 42
7.	Hj. TRI MURDININGSIH, S.Psi, M Psikolog	Anggota
8.	WANURI, S.Pd.I	Anggota
9.	H. MUSYAFFA, Lc	Anggota
10.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A.	Anggota
11.	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag	Anggota
12.	M. KHAJIRIN, S.Pd.I	Anggota
13.	H. AKHMAD ROWI	Anggota
14.	Hj. OPY ROPIYAH, S.H., M.Kn	Anggota
15.	H. JONI WALUYO, SH	Anggota
16.	H. MOH ZAMRONI, SE	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes selaku Leading Sector;
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes; dan
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 42 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

7. Tanggal 16 Oktober Maret 2023, Rapat Internal Pansus 42 DPRD Kabupaten Brebes dan Rapat Kerja Pansus dengan mitra OPD Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok;
8. Tanggal 23 Oktober 2023, Rapat Kerja Pansus dengan mitra OPD Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok;
9. Tanggal 25 Oktober s.d 28 Oktober 2023, Kunjungan Kerja / Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Kantor DPRD Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Sharing tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
10. Tanggal 21 November 2023, Rapat Kerja Pansus dengan mitra OPD Membahas Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok;
11. Tanggal 15 Januari 2024, Rapat Kerja Pansus dengan mitra OPD Membahas Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok;

F. HASIL PEMBAHASAN :

Dari draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Brebes, hasil Pembahasan tentang Pansus 42 yang diminta evaluasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Raperda Kabupaten Brebes Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada prinsipnya melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
2. Dari hasil dengar pendapat OPD terkait Kawasan Tanpa Rokok, ada beberapa hal penting dalam raperda ini yaitu :
 - a. Pasal 1
 - Disarankan Angka 7, dijabarkan lebih detail mengenai Rokok Elektrik
 - Disarankan Angka 13, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Olahraga
 - b. Pasal 4 huruf h, agar dipisahkan antara pengaturan "tempat umum" dengan "tempat lain yang ditetapkan"
 - c. Pasal 6, agar ditambahkan penambahan rumusan norma batasan kawasan tanpa rokok di angkutan umum
 - d. Pasal 7, dijabarkan lebih detail mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Rumah Sakit
 - Klinik
 - Pusat Kesehatan Masyarakat
 - Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
 - Pos Kesehatan Desa
 - Pos Pelayanan Terpadu

- Rumah Tunggu Kelahiran
 - Laboratorium Kesehatan
 - Tempat Praktek Kesehatan
 - Apotek
 - Optik/Toko Kacamata; dan
 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- e. Pasal 8, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Proses Belajar
- Sekolah atau Madrasah dan Pondok Pesantren
 - Perguruan Tinggi
 - Balai Pendidikan dan Pelatihan
 - Balai Latihan Kerja
 - Tempat Bimbingan Belajar
 - Tempat Kursus
 - Gedung dan Kawasan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Tempat Belajar Mengajar Lainnya
- f. Pasal 9, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Anak Bermain
- Area Bermain anak
 - Tempat penitipan anak
 - Area Pendidikan Anak Usia Dini
 - Area bermain anak lainnya
- g. Pasal 10, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Ibadah
- Pura
 - Vihara
 - Masjid/Mushola
 - Gereja
 - Klenteng
 - Tempat ibadah lainnya
- h. Pasal 11, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Ibadah
- Gedung olahraga
 - Area kolam renang
 - Sanggar senam
 - Pusat kebugaran
 - Fasilitas olahraga lainnya
- i. Pasal 10, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Ibadah
- Bus Umum
 - Kereta api
 - Angkutan kota dan angkutan pedesaan
 - Taksi
 - Bus khusus wisata, anak sekolah dan bus karyawan
 - Angkutan umum lainnya

j. Pasal 14, dijabarkan lebih detail mengenai Tempat Umum

- Halte
- Terminal angkutan umum
- Stasiun kereta api
- Hotel dan restoran
- Tempat umum lainnya

k. Pasal 15

- Disarankan Angka 2, dijabarkan lebih detail mengenai Iklan pada media luar ruang
 - Tidak diletakkan di KTR
 - Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol
 - Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang
 - Tidak boleh melebihi ukuran 72 m²
 - Tidak diletakkan pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - Tidak boleh hingga radius 50 (lima puluh) meter dari lingkungan lembaga pendidikan

l. Pasal 18 ayat (4) huruf e, dihapus frasa "Penyitaan Kendaraan: dan/atau"

m. Pasal 27 ayat (1), dihapus frasa "atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"

n. Ketentuan Sanksi Administrasi agar dicantumkan di Peraturan Pelaksana

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah disepakati dalam Rapat Kerja Pansus 42 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

1. Pemerintah Daerah agar menegakkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan maksimal;
2. Pemerintah Daerah memfasilitasi Infrastruktur untuk tempat khusus merokok;
3. Satuan Polisi Pamong Praja selaku eksekutor dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan secara masif agar menimbulkan ketertiban di masyarakat;
4. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 42 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kami

mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pansus 42 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 42 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 23 Januari 2024

PANITIA KHUSUS 42
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator	2. ttd
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, SE	Koordinator	4. ttd
5.	SUKIRSO	Ketua Pansus 42	5. ttd
6.	H. WARSUDI, S.Pd.I., M.Si	Wakil Ketua Pansus 42	6. ttd
7.	Hj. TRI MURDININGSIH, S.Psi, M.Psikolog	Anggota	7. ttd
8.	WANURI, S.Pd.I	Anggota	8. ttd
9.	H. MUSYAFFA, Lc	Anggota	9. ttd
10.	MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos., M.A	Anggota	10. ttd
11.	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag	Anggota	11. ttd
12.	M. KHAJIRIN, S.Pd.I	Anggota	12. ttd
13.	H. AKHMAD ROWI	Anggota	13. ttd
14.	Hj. OPY ROPIYAH, S.H., M.Kn	Anggota	14. ttd
15.	H. JONI WALUYO, SH	Anggota	15. ttd
16.	H. MOH ZAMRONI, SE	Anggota	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ